



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 111 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA KELOLA PENANGANAN KAWASAN KUMUH DENGAN  
PROGRAM TULUNGAGUNG LAYAK HUNI  
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh, mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dibutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman kumuh;
- b. bahwa dalam percepatan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* terutama dalam penanganan kawasan kumuh melakukan pendekatan sosial kultural atau kearifan lokal berbasis tematik desa, yaitu "soyo" atau *sambatan/gotong royong*;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penanganan Kawasan Kumuh dengan Program Tulungagung Layak Huni di Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
  14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 957);
  15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 03 Seri C);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 16 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENANGANAN KAWASAN KUMUH DENGAN PROGRAM TULUNGAGUNG LAYAK HUNI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung.
6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Tulungagung.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

A Q

9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
10. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12. Kumuh adalah suatu kondisi lingkungan hunian yang tidak layak karena tidak/belum terpenuhinya kebutuhan dasar permukiman dan sarana serta prasarana yang layak.
13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
16. Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut IBM adalah kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar baik di kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat melalui pendekatan partisipatif.
17. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut RTLH adalah rumah tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
18. Perbaikan RTLH adalah proses mengembalikan fungsi sosial masyarakat berpenghasilan rendah melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH baik sebagian atau seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong/swadaya masyarakat agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
19. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disebut TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima manfaat dalam melaksanakan kegiatan penanganan kawasan kumuh.
20. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya

visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama.

21. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh Rumah.
22. Rencana Kerja Masyarakat, yang selanjutnya disingkat RKM adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh KSM di wilayah desa/kelurahan setempat mengenai rencana kegiatan penanganan kawasan kumuh.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh.
24. Penerima Manfaat adalah penerima manfaat kegiatan penanganan kawasan kumuh.
25. Program Tulungagung Layak Huni yang selanjutnya disingkat PROTAL adalah aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah terhadap pengendalian dan penataan perumahan dan permukiman layak huni, produktif, dan berketahanan di Kabupaten Tulungagung.

### Pasal 3

Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan kapasitas kelembagaan di seluruh tataran pelaku mulai dari masyarakat hingga Pemerintah Daerah dalam penanganan kawasan kumuh;
- b. mewujudkan proses pelaksanaan kegiatan secara kolaborasi dan terintegrasi dalam penanganan kawasan kumuh;
- c. mewujudkan kelembagaan kolaborasi dalam rangka mendorong terciptanya tata perumahan dan permukiman yang layak huni; dan
- d. meningkatkan kegiatan padat karya pada penanganan kawasan kumuh.

### Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Program Tulungagung Layak Huni;
- b. kriteria dan persyaratan kumuh;
- c. pola penanganan kawasan kumuh;

- d. penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh;
- e. pendanaan;
- f. tugas dan tanggung jawab; dan
- g. kerja sama dan peran masyarakat.

### BAB III PROGRAM TULUNGAGUNG LAYAK HUNI

#### Pasal 5

PROTAL adalah sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan mempermudah penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung dalam satu sistem informasi.

#### Pasal 6

- (1) PROTAL digunakan pada perencanaan hingga pengawasan kegiatan penanganan kawasan kumuh.
- (2) Perencanaan penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui pengisian data usulan kegiatan pada PROTAL sesuai dengan jenis kegiatan penanganan.
- (3) Jenis kegiatan penanganan yang dapat diisi dalam PROTAL meliputi :
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.
- (4) Aplikasi PROTAL dapat diakses oleh berbagai pihak dengan batasan akses sesuai kewenangan sebagai berikut :
  - a. operator desa/kelurahan memiliki akses untuk mengisi dan mengubah data usulan kegiatan sebelum dilakukan verifikasi oleh Dinas;
  - b. Dinas terkait memiliki akses untuk melakukan verifikasi data usulan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
  - c. operator Dinas sebagai admin memiliki akses penuh pada seluruh data dan aktivitas pada PROTAL; dan
  - d. seluruh pihak terkait memiliki akses untuk melihat data tertentu pada PROTAL namun tidak memiliki akses untuk melakukan pengisian atau pembaruan data.
- (5) Pengawasan penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan pada PROTAL melalui pembaruan status usulan kegiatan serta pengisian dan pemantauan progress pelaksanaan kegiatan.

BAB IV  
KRITERIA DAN PERSYARATAN KUMUH

Bagian Kesatu  
Kriteria Kumuh

Pasal 7

- (1) Kriteria kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada masing-masing desa/kelurahan.
- (2) Kriteria kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kumuh ditinjau dari:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. penyediaan air minum;
  - d. drainase lingkungan;
  - e. pengelolaan air limbah;
  - f. pengelolaan persampahan; dan
  - g. proteksi kebakaran.

Pasal 8

- (1) Kriteria kumuh ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mencakup kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi struktur konstruksi yang sesuai standar teknis;
  - b. persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi; dan/atau
  - c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kecukupan luas minimum 7,2 m<sup>2</sup>/orang.

Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mencakup :
  - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
  - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau Permukiman.

AG

- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

#### Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mencakup :
  - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
  - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

#### Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d mencakup :
  - a. drainase lingkungan tidak tersedia;
  - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
  - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mencakup :
  - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
  - b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri atas kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat dan air limbah non kakus/grey water yang berasal dari hasil memasak dan mencuci yang tidak memakai Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) baik secara individu maupun komunal/terpusat.
- (3) Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dimana :
  - a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;
  - b. limbah non kakus/grey water tidak terhubung dengan SPAL; atau
  - c. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f mencakup :
  - a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
  - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
  - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut :

- a. tempat sampah terpisah pada skala domestik atau rumah tangga;
  - b. Tempat Pengumpulan Sampah atau Tempat Pengumpulan Sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
  - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
  - d. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pewadahan dan pemilahan sampah domestik;
  - b. pengumpulan sampah lingkungan;
  - c. pengangkutan sampah lingkungan; dan
  - d. pengolahan sampah lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah, udara/bau maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa :
- a. pemeliharaan rutin; dan/atau
  - b. pemeliharaan berkala.

#### Pasal 14

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g mencakup :
  - a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
  - b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya :
  - a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;
  - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
  - c. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau
  - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan

yang mudah diakses.

- (3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. alat pemadam api ringan (APAR);
  - b. kendaraan pemadam kebakaran;
  - c. mobil tangga sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
  - d. peralatan pendukung lainnya.

## BAB V

### POLA PENANGANAN KAWASAN KUMUH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

- (1) Pola penanganan kawasan kumuh dilakukan berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemugaran; atau
  - b. Peremajaan.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

#### Bagian Kedua

#### Penanganan Bangunan Gedung

#### Pasal 16

- (1) Penanganan pada kriteria bangunan gedung dilakukan melalui kegiatan penyediaan rumah layak huni yang sesuai dengan persyaratan teknis dengan jenis kegiatan sebagai berikut :
  - a. pembangunan baru; dan
  - b. peningkatan kualitas.
- (2) Kegiatan pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
- (3) Kegiatan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perbaikan kondisi rumah baik secara sebagian dan/atau seluruhnya menjadi rumah layak huni, sehat, dan aman.

#### Pasal 17

- (1) Kriteria untuk kegiatan Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

a yaitu :

- a. memiliki tanah dengan dasar penguasaan yang sah dan dapat dibuktikan dengan Sertifikat Hak Atas Tanah atau Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. tanah milik sendiri, bukan kontrakan, dan tidak dalam sengketa;
- c. tanah tidak dalam waktu kredit perbankan; dan
- d. tanah tidak berada pada kawasan larangan pemerintah.

(2) Kriteria untuk kegiatan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri dari 2 (dua) kriteria yaitu :

- a. kondisi rumah; dan
- b. status dan lokasi rumah.

(3) Kriteria kondisi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :

- a. dinding terbuat dari *Glass Reinforced Concrete* (GRC), asbes, kayu, anyaman bambu, bambu, rumbia, atau bata dalam kondisi rusak dan/atau lapuk yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom, balok, dan/atau rangka atap) tidak ada atau dalam kondisi rusak;
- c. atap terbuat dari asbes, seng, jerami, ijuk, daun-daunan, rumbia, atau genteng dalam kondisi rusak dan/atau lapuk yang dapat membahayakan keselamatan penghuni; dan
- d. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, atau plesteran dalam kondisi rusak.

(4) Kriteria status dan lokasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :

- a. rumah berdiri di atas tanah yang memiliki dasar penguasaan yang sah dan dapat dibuktikan dengan Sertifikat Hak Atas Tanah atau Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. rumah milik sendiri, bukan kontrakan, dan tidak dalam sengketa;
- c. rumah tidak dalam waktu kredit perbankan; dan
- d. rumah tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah.

(5) Pemenuhan kriteria rumah calon penerima manfaat Kegiatan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :

- a. kondisi rumah minimal memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
- b. status dan lokasi rumah harus memenuhi semua kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga  
Penanganan Jalan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Penanganan pada kriteria jalan lingkungan dilakukan dengan jenis penanganan sebagai berikut :
  - a. rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun melalui perbaikan struktur jalan;
  - b. peningkatan kapasitas jalan lingkungan melalui pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang ada pada lokasi yang sama namun belum tersambung; atau
  - c. pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang.
- (2) Penanganan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jenis kegiatan berikut :
  - a. jalan paving;
  - b. jalan rabat beton;
  - c. jalan lapen/aspal;
  - d. jalan hotmix; dan
  - e. jalan batu makadam.
- (3) Penganganan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada jalan penerima manfaat sesuai dengan Keputusan Bupati Tulungagung tentang Status Ruas Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Tulungagung.

Bagian Keempat  
Penanganan Penyediaan Air Minum

Pasal 19

- (1) Penanganan pada kriteria penyediaan air minum dilakukan dengan jenis penanganan sebagai berikut :
  - a. rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan;
  - b. peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum;
  - c. peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum melalui penambahan/perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan; atau
  - d. penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum.
- (2) Jenis penanganan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jenis kegiatan berikut :
  - a. sumur pompa/bor skala komunal;
  - b. penampung air hujan skala komunal;
  - c. jaringan air bersih perpipaan; dan

d. penyediaan sambungan rumah (SR).

Bagian Kelima  
Penanganan Drainase Lingkungan

Pasal 20

- (1) Penanganan pada kriteria drainase lingkungan dilakukan dengan jenis penanganan sebagai berikut :
  - a. rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan;
  - b. peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase;
  - c. peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase melalui pelebaran saluran dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung; atau
  - d. pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase.
- (2) Jenis penanganan kriteria drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jenis kegiatan berikut :
  - a. pembangunan saluran drainase;
  - b. perbaikan saluran drainase;
  - c. pembangunan sumur resapan;
  - d. biopori;
  - e. normalisasi saluran; dan
  - f. bak kontrol dan penutup lubang saluran (*manhole cover*).

Bagian Keenam  
Penanganan Pengelolaan Air Limbah

Pasal 21

- (1) Penanganan pada kriteria pengelolaan air limbah dilakukan dengan jenis penanganan sebagai berikut :
  - a. rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan;
  - b. peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah;
  - c. peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada sistem pengelolaan air limbah; atau
  - d. pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah.
- (2) Jenis penanganan pada kriteria pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jenis kegiatan berikut :
  - a. pembangunan *septic tank* individu;
  - b. pembangunan *septic tank* komunal;

- c. Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal;
- d. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
- e. sumur resapan air limbah individu;
- f. penyediaan sambungan rumah IPAL;
- g. jaringan IPAL.

Bagian Ketujuh  
Penanganan dan Pengelolaan Persampahan  
Pasal 22

- (1) Penanganan pada kriteria pengelolaan persampahan dilakukan dengan jenis penanganan sebagai berikut :
  - a. rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun;
  - b. peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan;
  - c. peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah; dan
  - d. pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan.
- (2) Jenis penanganan pada kriteria pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jenis kegiatan berikut :
  - a. penyediaan bak sampah;
  - b. penyediaan gerobak/motor sampah;
  - c. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - d. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS-3R);
  - e. penyediaan kontainer sampah;
  - f. penyediaan mesin pencacah sampah;
  - g. penyediaan komposter; dan
  - h. penyediaan penjaring sampah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan  
Penanganan Proteksi Kebakaran

Pasal 23

- (1) Penanganan pada kriteria proteksi kebakaran dilakukan dengan jenis penanganan sebagai berikut :
  - a. rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun;
  - b. peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran;
  - c. peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan

- kendaraan pemadam kebakaran; atau
- d. pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran.
- (2) Jenis penanganan pada kriteria proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jenis kegiatan berikut :
- a. penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
  - b. penyediaan mobil pemadam kebakaran mini; dan
  - c. penyediaan pasokan air (hidran umum).
- (3) Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan lingkungan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh meliputi :
- a. perencanaan penanganan kawasan kumuh;
  - b. pelaksanaan penanganan kawasan kumuh; dan
  - c. pengendalian penanganan kawasan kumuh.
- (2) Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah beserta sarana dan prasarana.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 25

Perencanaan penanganan kawasan kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi tahapan kegiatan berikut :

- a. sosialisasi kegiatan di tingkat desa/kelurahan;
- b. pengumpulan usulan calon penerima manfaat;
- c. perekrutan TFL;
- d. pembentukan dan musyawarah KSM;
- e. perencanaan kegiatan;
- f. persiapan kegiatan;

Pasal 26

Sosialisasi kegiatan di tingkat desa/kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan guna menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait mekanisme, jangka waktu pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

- (1) Proses pengumpulan usulan calon penerima manfaat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dinas menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mengajukan usulan calon penerima manfaat atau lokasi yang memenuhi kriteria serta persyaratan;
  - b. Kepala Desa/Lurah menyampaikan usulan calon penerima manfaat yang memenuhi kriteria serta persyaratan kepada Dinas;
  - c. Kepala Desa/Lurah menyampaikan usulan dan rekapitulasi calon penerima manfaat yang memenuhi kriteria serta persyaratan kepada Dinas melalui aplikasi PROTAL. Berkas persyaratan dilampirkan jika usulan sudah diverifikasi.
- (2) Kriteria calon penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada kegiatan penyediaan rumah layak huni yaitu :
- a. penduduk Kabupaten Tulungagung yang sudah/pernah berkeluarga dan berdomisili tetap di rumah yang diusulkan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
  - b. merupakan MBR yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
  - c. belum pernah mendapat Bantuan Perbaikan RTLH dari Pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - d. bersedia untuk berswadaya dan bergotong-royong; dan
  - e. bersedia untuk tidak menjual atau menyewakan rumah hasil perbaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada kegiatan penyediaan air minum yaitu :
- a. cakupan akses air minum layak belum mencapai 100%;
  - b. tidak termasuk daerah layanan air minum PDAM;
  - c. memiliki sumber air baku atau SPAM eksisting yang dapat dikembangkan;
  - d. adanya kesanggupan masyarakat untuk :
    1. menyediakan kontribusi minimal 10% dari nilai total RKM;
    2. mengoperasikan dan memelihara sarana terbangun;
    3. menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan sarana air minum.
  - e. adanya kesanggupan pemerintah desa/kelurahan untuk menyediakan dana untuk pengembangan dan keberlanjutan SPAM terbangun, terutama penambahan sambungan rumah.

- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada kegiatan pengelolaan air limbah yaitu :
- a. desa/kelurahan yang memiliki angka gizi buruk (*stunting*) tinggi;
  - b. desa/kelurahan yang memiliki angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tinggi;
  - c. desa/kelurahan mayoritas penduduknya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
  - d. termasuk desa tertinggal dan desa berkembang;
  - e. kesiapan lahan untuk dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) meliputi :
    1. luas lahan minimal 30 (tiga puluh) meter persegi;
    2. luasan lahan dapat terletak di lokasi yang berbeda namun masih dalam satu area layanan;
    3. letak lahan terletak di elevasi yang lebih rendah dari daerah layanan;
    4. jarak lahan dengan badan air penerima untuk pembuangan maksimal 150 (seratus lima puluh) meter.
  - f. lokasi penerima pembangunan IPAL di kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk  $\geq 150$  (seratus lima puluh) jiwa/hektar;
  - g. cakupan layanan IPAL minimal sebanyak 70 (tujuh puluh) KK atau minimal 350 (tiga ratus lima puluh) jiwa;
  - h. berada di daerah rawan sanitasi serta memiliki kebutuhan prioritas untuk penanganan masalah sanitasi sesuai dokumen SSK; dan
  - i. tersedia air bersih untuk penggelontoran rutin.
- (5) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada kegiatan pengolahan sampah khususnya pembangunan TPS dan/atau TPS 3R yaitu :
- a. berada pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan sampah tinggi dengan cakupan pelayanan minimal 200 (dua ratus) KK;
  - b. memiliki lahan dengan luas minimal 200 (dua ratus) meter persegi dengan kondisi siap bangun;
  - c. berada di luar Garis Sempadan Sungai (GSS);
  - d. berada dalam wilayah administrasi yang sama (desa/kelurahan) dengan area pelayanan TPS 3R dengan jarak maksimal 2 (dua) kilometer; dan
  - e. tersedia akses jalan yang dapat dilewati truk untuk pengangkutan residu.
- (6) Berkas persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan usulan kegiatan penanganan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta berdomisili di rumah yang diusulkan dan dibuktikan dengan Surat

Keterangan Domisili;

2. foto berwarna kondisi rumah dari tampak depan dan samping, dinding, lantai, dan atap;
  3. surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni sendiri rumah yang diperbaiki dengan diketahui secara kewilayahan oleh Kepala Desa/Lurah;
  4. fotokopi surat bukti dasar penguasaan/kepemilikan rumah/tanah yang sah; dan
  5. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah.
- b. Kegiatan Penanganan Jalan Lingkungan
1. foto berwarna kondisi jalan dari beberapa sudut;
  2. surat usulan desa/kelurahan; dan
  3. surat pernyataan bersedia menerima barang dan mengelolanya.
- c. Kegiatan Penyediaan Air Minum
1. foto berwarna terkait usulan kegiatan penyediaan air minum;
  2. surat usulan desa; dan
  3. surat pernyataan bersedia menerima barang dan mengelolanya.
- d. Kegiatan Penanganan Drainase Lingkungan
1. foto berwarna kondisi drainase lingkungan dari beberapa sudut;
  2. surat usulan desa/kelurahan; dan
  3. surat pernyataan bersedia menerima barang dan mengelolanya.
- e. Kegiatan Pengelolaan Air Limbah
1. foto berwarna yang menunjang usulan kegiatan pengelolaan air limbah;
  2. surat usulan desa; dan
  3. surat pernyataan bersedia menerima barang (prasarana dan sarana sanitasi).
- f. Kegiatan Pengelolaan Persampahan
1. foto berwarna terkait usulan kegiatan pengelolaan persampahan;
  2. surat usulan desa/kelurahan; dan
  3. surat pernyataan bersedia menerima barang dan mengelolanya.
- g. Kegiatan Proteksi Kebakaran
1. foto berwarna terkait usulan kegiatan proteksi kebakaran;
  2. surat usulan desa/kelurahan; dan
  3. surat pernyataan bersedia menerima barang dan mengelolanya.
- (7) Dinas menetapkan kuota penerima manfaat untuk masing-masing Kepala Desa/Lurah berdasarkan pagu anggaran dan asas proporsionalitas.
- (8) Dinas melakukan survey fisik lapangan untuk memastikan kebutuhan pembangunan, skala prioritas,

dan perencanaan pekerjaan fisik bangunan.

Pasal 28

- (1) Perekrutan TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan oleh Dinas melalui seleksi umum bagi calon TFL yang telah memenuhi kriteria dan jumlah personil berdasarkan kebutuhan pendampingan. Adapun kriteria umum TFL meliputi :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani-rohani;
  - c. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
  - d. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
  - f. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *MS-Office (Word, Excel, dan Power Point)*; dan
  - g. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.
- (2) Kriteria khusus pada perekrutan TFL meliputi :
  - a. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 sipil atau D3 arsitektur;
  - b. berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi atau pernah sebagai fasilitator teknis; dan
  - c. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan.
- (3) TFL yang telah direkrut wajib mengikuti pembekalan sebelum ditugaskan sesuai surat perintah kerja atau kontrak. Pembekalan tersebut merupakan kewajiban Dinas.
- (4) TFL yang dinilai memenuhi kriteria dan telah mengikuti pembekalan, ditetapkan melalui kontrak.
- (5) Dalam hal TFL tidak bekerja sesuai kontrak dapat dilakukan pergantian dengan memprioritaskan urutan ranking pada hasil seleksi TFL tanpa perlu melalui proses seleksi lagi.

Pasal 29

- (1) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pembentukan KSM difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat melalui rembuk/musyawarah masyarakat;
  - b. struktur organisasi KSM paling sedikit terdiri dari :
    1. ketua;
    2. sekretaris; dan
    3. bendahara.

AG

- c. selain struktur organisasi tersebut di atas, dapat ditambahkan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
  - d. pengurus KSM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - 1. bersedia untuk aktif dan bertanggung jawab;
    - 2. mau bekerja keras dan tanpa pamrih;
    - 3. kompak antar sesama pengurus;
    - 4. memiliki pengalaman dan keterampilan minimal dalam hal manajemen kelompok masyarakat;
    - 5. memiliki keterampilan dalam mengelola administrasi kelompok; dan
    - 6. memiliki kemampuan dasar untuk mengelola administrasi keuangan.
- (2) Musyawarah KSM sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf d dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Dinas menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pelaksanaan musyawarah KSM kepada Kepala Desa/Lurah;
  - b. Kepala Desa/Lurah mengundang Peserta Musyawarah KSM terdiri dari Dinas, KSM, Ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat;
  - c. pada saat pelaksanaan Musyawarah KSM, KSM menjabarkan daftar usulan penerima manfaat yang telah diverifikasi untuk mendapatkan kesepakatan nama calon penerima manfaat dari Kepala Desa/Lurah setempat berdasarkan kuota yang telah ditetapkan;
  - d. hasil dari Musyawarah KSM berupa Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah KSM yang disertai daftar penerima manfaat dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, dan KSM.

#### Pasal 30

Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:

- a. penetapan penerima manfaat hasil musyawarah KSM yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati;
- b. pengukuhan susunan pengurus KSM oleh Kepala Desa/Lurah dalam bentuk Keputusan;
- c. pembuatan dan penandatanganan Nota Kesepahaman Swakelola antara Kepala Dinas dengan Ketua KSM; dan
- d. pembuatan dan penandatanganan Kontrak antara PPK dengan Ketua KSM.

#### Pasal 31

- (1) Persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f adalah TFL pada masing-masing desa/kelurahan melaksanakan rapat perencanaan kegiatan yang hasilnya disampaikan kepada Dinas untuk dilakukan verifikasi.

Ag

- (2) Rapat persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain membahas rencana kerja meliputi :
- a. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. gambar rencana kerja;
  - c. jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - d. spesifikasi teknis;
  - e. foto kondisi eksisting;
  - f. menyiapkan metodologi pelaksanaan; dan
  - g. pembukaan rekening tabungan atas nama penerima manfaat.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 32

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pelaksanaan kegiatan penyediaan rumah layak huni;
- b. pelaksanaan kegiatan penanganan jalan lingkungan;
- c. pelaksanaan kegiatan penyediaan air minum;
- d. pelaksanaan kegiatan penanganan drainase lingkungan;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan; dan
- g. pelaksanaan kegiatan proteksi kebakaran.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Rumah Layak Huni  
Pasal 33

Pelaksanaan kegiatan penyediaan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi :

- a. pembangunan baru atau perbaikan bagian bangunan rumah penerima manfaat, terdiri dari :
  1. perbaikan struktur bangunan;
  2. perbaikan atap;
  3. perbaikan dinding;
  4. perbaikan lantai; dan/atau
  5. komponen bangunan lainnya.
- b. penetapan prioritas bagian bangunan rumah yang akan diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kondisi kerusakan di lapangan, berdasarkan pada fungsi bangunan dan ketersediaan anggaran.
- c. dilaksanakan oleh TFL sesuai dengan mekanisme swakelola yang merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. penyaluran dana untuk pelaksanaan kegiatan disampaikan melalui nomor rekening bank penerima manfaat, dengan melampirkan :
  1. Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah

- disetujui oleh PPK;
2. Berita Acara Survei Lapangan;
  3. Gambar rencana kerja;
  4. Nota Kesepahaman Swakelola;
  5. Kontrak Swakelola;
  6. Rencana Penggunaan Dana dari KSM kepada PPK;
  7. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (*time schedule*);
  8. Foto kondisi fisik rumah eksisting (0%);
  9. Fotokopi Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pengukuhan Susunan Pengurus KSM;
  10. Fotokopi buku rekening penerima manfaat di Bank Jatim;
  11. Berita Acara hasil musyawarah KSM;
  12. Permohonan Pembayaran Dana; dan
  13. Nomor Pokok Wajib Pajak KSM.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Jalan Lingkungan

#### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan penanganan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
  - a. survey inventarisasi prasarana jalan;
  - b. perencanaan; dan
  - c. pelaksanaan konstruksi.
- (2) Survey inventarisasi prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan survey untuk mengumpulkan data mengenai dimensi dan geometrik jalan, terdiri dari :
  - a. panjang ruas jalan;
  - b. lebar jalan;
  - c. lebar bahu jalan;
  - d. lebar median; dan
  - e. lebar drainase.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b perlu memerhatikan standar teknis berikut :
  - a. pemadatan;
  - b. bahan dan material; dan
  - c. jenis konstruksi.

### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Air Minum

#### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
  - a. persiapan pelaksanaan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi
  - c. pengawasan dan uji material;
  - d. uji coba;

- e. uji coba sistem instalasi pengolahan air;
  - f. masa pemeliharaan; dan
  - g. serah terima pekerjaan.
- (2) Persiapan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - b. jadwal pengadaan bahan;
  - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan; dan
  - d. penyusunan rencana kerja masyarakat.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pekerjaan sipil;
  - b. pekerjaan perpipaan;
  - c. pekerjaan mekanikal; dan/atau
  - d. pekerjaan elektrikal.
- (4) Pengawasan dan uji material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengawasan pelaksanaan pembangunan;
  - b. uji material bangunan; dan
  - c. uji perpipaan termasuk kelengkapannya.
- (5) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Uji coba konstruksi baik sipil, mekanikal, maupun perpipaan; dan
  - b. Uji coba kinerja sistem untuk memastikan bahwa spesifikasi dan ukuran yang dipasang sudah sesuai dengan perencanaan.
- (6) Uji coba sistem instalasi pengolahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. ketentuan pengoperasian;
  - b. kriteria kualitas air;
  - c. kriteria unit operasi; dan
  - d. kriteria bahan.
- (7) Masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan setelah uji coba dinyatakan selesai. Masa pemeliharaan dilaksanakan selama 3-12 bulan tergantung dari kesepakatan di kontrak kerja.
- (8) Serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. memeriksa gambar-gambar pelaksanaan atau *as built drawing* dengan pekerjaan sebenarnya di lapangan;
  - b. melakukan pengujian sistem penyediaan air minum;
  - c. melakukan serah terima pekerjaan antara pelaksana pekerjaan atau kontraktor dengan pemberi tugas; dan
  - d. membuat berita acara serah terima pekerjaan.

Paragraf 5

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Drainase Lingkungan

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan kegiatan penanganan drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d meliputi :
  - a. tahap persiapan;
  - b. tahap seleksi lokasi;
  - c. tahap penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
  - d. tahap pekerjaan konstruksi; dan
  - e. tahap monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. sosialisasi program oleh Pemerintah Daerah kepada desa/kelurahan;
  - b. penyiapan administrasi usulan kegiatan; dan
  - c. seleksi calon tenaga fasilitator lapangan (TFL).
- (3) Tahap seleksi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. sosialisasi kepada wakil masyarakat yang masuk dalam daftar calon lokasi;
  - b. proses seleksi lokasi; dan
  - c. membuat berita acara seleksi lokasi.
- (4) Tahap penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. kegiatan penyiapan masyarakat, meliputi pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan penyusunan rencana biaya operasional;
  - b. pemilihan sistem dan teknologi drainase oleh masyarakat dengan dibantu oleh TFL;
  - c. perencanaan teknis, meliputi penyusunan desain, gambar *Detailed Engineering Design (DED)* dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  - d. penyusunan dan legalisasi dokumen rencana kerja masyarakat (RKM).
- (5) Tahap pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. pengadaan barang sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah;
  - b. persiapan konstruksi meliputi penyiapan dan pembersihan lahan, pengukuran, pemasangan bouwplank, direksi keet;
  - c. pelaksanaan konstruksi meliputi pengerahan tenaga kerja, pembangunan fisik sesuai spesifikasi dan jadwal pekerjaan;
  - d. pengecekan akhir dan uji coba sistem aliran dan fungsi semua prasarana dan sarana drainase oleh

Dinas dan pelaksana; dan

- e. serah terima operasional dan pemeliharaan kepada masyarakat.
- (6) Tahap monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan;
  - b. evaluasi dilakukan untuk mengetahui desain kegiatan drainase berbasis masyarakat sudah benar atau masi memerlukan perbaikan agar lebih baik lagi; dan
  - c. pelaporan dilakukan untuk melaporkan seluruh kegiatan pelaksanaan drainase berbasis masyarakat sesuai dengan aturan pelaksanaan.

#### Paragraf 6

#### Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah

#### Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:
  - a. persiapan konstruksi;
  - b. pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
  - a. pekerjaan tanah;
  - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
  - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
  - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

#### Paragraf 7

#### Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Persampahan

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi:
  - a. perencanaan teknik;
  - b. pelaksanaan;

AG

- c. pengoperasian dan pemeliharaan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. gambar teknis;
  - b. spesifikasi teknis;
  - c. memo desain;
  - d. volume pekerjaan;
  - e. standar operasi dan prosedur;
  - f. rencana anggaran biaya; dan
  - g. jadwal pelaksanaan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan teknik yang meliputi:
- a. persiapan pembangunan atau penyediaan;
  - b. pelaksanaan pembangunan atau penyediaan, pengawasan, dan uji material;
  - c. uji coba laboratorium dan uji coba lapangan;
  - d. uji coba sistem;
  - e. masa pemeliharaan; dan
  - f. serah terima pekerjaan.
- (4) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan pengoperasian meliputi pengeoperasian fasilitas pengolahan sampah berupa TPS 3R dan fasilitas pemrosesan akhir berupa Tempat Pembuangan Akhir; dan
  - b. kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkala, meliputi:
- a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

#### Paragraf 8

#### Pelaksanaan Kegiatan Proteksi Kebakaran

#### Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kegiatan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g pada lingkungan perumahan harus memenuhi persyaratan berikut :
- a. tersedia sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air dan sebagainya yang dapat dijangkau dari setiap rumah dan bangunan di lingkungan tersebut;
  - b. tersedia jalan lingkungan dengan perkerasan yang dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran;
  - c. jarak antar bangunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter.

AQ

- (2) Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan (MPKL) merupakan upaya untuk kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dengan sarana proteksi kebakaran aktif yang terdiri dari :
- a. ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di lingkungan;
  - b. mobil pompa;
  - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
  - d. peralatan pendukung lainnya.

Bagian Keempat  
Pengendalian

Pasal 40

Pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pengawasan kegiatan;
- b. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan; dan
- c. penyerahan hasil kegiatan.

Pasal 41

Pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengawasan teknis dilaksanakan oleh TFL yang bertanggung jawab kepada PPK.
- b. Dalam hal pada saat dilakukan pengawasan ditemukan penyimpangan atau hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan rencana, maka TFL melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk segera mengambil tindakan korektif.

Pasal 42

Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. TFL menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari :
  1. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan;
  2. Foto dokumentasi kemajuan fisik pekerjaan;
  3. Nota pembelian dan kuitansi pembayaran; dan
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak KSM.
- b. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dituangkan dalam bentuk Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir.

Pasal 43

Penyerahan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. TFL menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan

*At*

pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

- b. Penyerahan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Dinas.
- c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA.
- d. Serah terima hasil pekerjaan perbaikan rumah dari Dinas kepada penerima manfaat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 44

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan penanganan kawasan kumuh.
- (2) Sumber pendanaan untuk kegiatan penanganan kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan pada penanganan kawasan kumuh yang membutuhkan pembiayaan terdiri dari komponen sebagai berikut :
  - a. kegiatan persiapan, meliputi sosialisasi, pengadaan bahan sosialisasi, penyiapan administrasi, koordinasi dan rapat, perekrutan serta honor tenaga fasilitator lapangan (TFL);
  - b. kegiatan pendampingan masyarakat, meliputi pertemuan/rembug warga serta pengadaan bahan untuk rembug warga;
  - c. kegiatan perencanaan teknis, meliputi penyusunan DED dan RAB serta konsultasi perencanaan teknis dengan masyarakat;
  - d. kegiatan pembangunan, meliputi pengadaan barang, biaya tenaga kerja dan pembangunan fisik, pengecekan akhir, dan serah terima operasional dan pemeliharaan;
  - e. kegiatan pengendalian, meliputi pengawasan dan pelaporan serta pertanggungjawaban kegiatan.
- (4) Rencana pembiayaan pada penanganan kawasan kumuh disusun oleh masyarakat dengan didampingi oleh TFL dan dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM).
- (5) Pencairan dana untuk pengadaan barang dan upah tenaga kerja akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Bagian Kesatu  
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)  
Pasal 45

Tugas pokok Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja masyarakat (RKM);
- b. mengelola dana yang diperoleh untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diusulkan;
- c. mencatat dan membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan kegiatan pembangunan yang diusulkan;
- d. menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan kegiatannya (transparansi, demokrasi, membangun dengan mutu);
- e. secara aktif menjadi bagian dari kendali sosial pelaksanaan penanganan kawasan kumuh di wilayahnya;
- f. mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang diperoleh kepada Inspektorat.

Bagian Kedua  
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Pasal 46

Tugas TFL adalah membantu Dinas dalam pengendalian kegiatan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengendalian pada proses perencanaan dilakukan dengan :
  1. melakukan sosialisasi desa;
  2. melakukan pendampingan pembentukan KSM;
  3. melakukan pendampingan KSM dalam kegiatan perencanaan teknis penanganan kawasan kumuh yang diusulkan;
  4. melakukan pendampingan proses survei harga material bangunan;
  5. memfasilitasi penetapan rencana mutu dan pengujian bahan dan pekerjaan infrastruktur yang diusulkan;
  6. memberikan pertimbangan teknis pilihan konstruksi dan metode pelaksanaan;
  7. mendampingi penyusunan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan pekerjaan dan kondisi di lapangan sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
  8. melakukan monitoring ke desa/kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal;
  9. melakukan monitoring progress fisik pengerjaan konstruksi.

AG

- b. pengendalian pada proses pelaksanaan dan pengawasan atau monitoring dan evaluasi secara berkala maupun insidental yang berkaitan dengan :
1. pencairan dana yang telah dilakukan;
  2. kesesuaian pemanfaatan dana dan peruntukannya;
  3. tingkat perkembangan pelaksanaan fisik; dan
  4. kelengkapan administrasi.

Bagian Ketiga  
Desa/Kelurahan

Pasal 47

- (1) Kepala Desa/Lurah berperan dalam memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan Penanganan Kawasan Kumuh di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa/Lurah dapat mengerahkan perangkat sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pasal 48

Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa/Lurah adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengajuan usulan data melalui aplikasi PROTAL oleh perangkat atau operator desa/kelurahan;
- b. membantu sosialisasi tingkat Desa/Kelurahan dan rembug kesiapan;
- c. memfasilitasi terselenggaranya pertemuan di tingkat masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan kegiatan;
- d. memfasilitasi terbentuknya KSM;
- e. memfasilitasi/verifikasi proposal dan laporan pertanggungjawaban;
- f. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanganan kawasan kumuh termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan; dan
- g. mendorong masyarakat untuk berswadaya.

Bagian Keempat  
Kecamatan

Pasal 49

Tugas pokok Kecamatan adalah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa/Kelurahan dengan :

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan di wilayah sehingga bisa berjalan sesuai dengan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. membantu penyelesaian permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan; dan
- c. mendorong peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima

Dinas

Pasal 50

Dinas sebagai *leading sector* pada kegiatan ini bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan verifikasi usulan data pada aplikasi PROTAL yang diterima dari desa/kelurahan;
- b. menentukan sasaran, besaran dan peruntukan dana;
- c. pemeriksaan meliputi kelengkapan dokumen, seperti proposal, laporan pertanggungjawaban kegiatan dan dokumen pencairan :
  1. pemeriksaan RKM dikembalikan ke KSM jika memang perlu perbaikan;
  2. pemeriksaan administrasi dilanjutkan pemeriksaan lapangan untuk melihat apakah yang disampaikan di RKM sesuai dengan kondisi lapangan dan memastikan bahwa kegiatan masih belum dibiayai oleh dana lain; dan
  3. pemeriksaan administrasi dan lapangan, usulan yang dinyatakan layak ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk bisa dicairkan.
- d. menerima laporan pertanggungjawaban dari KSM setelah diperiksa terhadap hasil kegiatan untuk dilaporkan kepada Bupati;
- e. memfasilitasi terlaksananya kegiatan oleh KSM;
- f. melakukan proses pencairan dana terhadap usulan kegiatan yang sudah diperiksa oleh TFL; dan
- g. bersama dengan Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan.

BAB IX

KERJA SAMA DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 51

Dalam penanganan kawasan kumuh Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :

- a. pihak swasta;
- b. organisasi kemasyarakatan; atau
- c. lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 52

- (1) Peran masyarakat dalam penanganan kawasan kawasan kumuh meliputi :
  - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat;
  - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi

- penyepakatan rencana penanganan kawasan kumuh;
- c. berpartisipasi dalam pelaksanaan penanganan kawasan kumuh baik berupa dana, tenaga, maupun material;
  - d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan penanganan kawasan kumuh; dan/atau
  - e. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan penanganan kawasan kumuh.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 9 November 2022  
BUPATI TULUNGAGUNG,

  
MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 9 November 2022

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 115

AG ✓

**FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN**

KOP DESA/KELURAHAN

Tulungagung, .....

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Usulan  
.....

Kepada  
Yth. Bupati Tulungagung  
Di  
TULUNGAGUNG

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pembangunan/perbaikan sarana Sistem Penyediaan Air Minum.

Sarana tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih.

Besar harapan kami untuk terealisasinya Usulan Pengadaan Air Bersih Desa/Kelurahan ..... Demikian permohonan ini kami buat dan atas bantuan Bapak Bupati kami mengucapkan banyak terima kasih

Kepala Desa/Lurah .....


Ttd.

( NAMA LENGKAP )

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung
2. Yth. Camat .....
3. Arsip

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

AG ✓

**FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA BARANG**

KOP DESA/KELURAHAN

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupa ..... dengan nilai sebesar Rp ..... (terbilang) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ..... kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ..... dan bertanggung jawab melaksanakan perawatan serta pemeliharaan terhadap barang tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1.			
2.			
dst			

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, .....  
Kepala Desa/Lurah .....

Ttd.

( NAMA LENGKAP )

BUPATI TULUNGAGUNG,

  
MARYOTO BIROWO

AG ✓

**FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENERIMA BANTUAN**

---

SURAT PERNYATAAN  
BELUM PERNAH MENERIMA BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saat ini belum pernah menerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, .....  
Kepala Desa/Lurah .....

Ttd.

(NAMA LENGKAP)

BUPATI TULUNGAGUNG,  
  
MARYOTO BIROWO

AG

✓

**PROPOSAL PERMOHONAN USULAN KEGIATAN**

Proposal Permohonan Usulan Kegiatan diajukan untuk memberikan usulan bantuan kegiatan penanganan kawasan kumuh dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Rumah Layak Huni;
2. Penanganan jalan lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Penanganan drainase lingkungan;
5. Pengelolaan air limbah;
6. Pengelolaan persampahan; dan
7. Proteksi kebakaran.

Proposal Permohonan Usulan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Usulan Bantuan Kegiatan
2. Pengantar, yang berisi:
  - a. Pendahuluan
  - b. Latar Belakang Kegiatan
  - c. Maksud dan Tujuan
  - d. Uraian Usulan Kegiatan
  - e. Manfaat Kegiatan
  - f. Penutup
3. Profil Desa
4. Rencana Anggaran Biaya
5. Foto Lokasi

BUPATI TULUNGAGUNG,  
  
MARYOTO BIROWO